



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Syekh Yusuf No.16 Kabupaten Takalar
Email: dpmptsp@takalar.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR :09/PKBM/DPMPTSP/VII/2024

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan izin Operasional: **PKBM ASRI**, Dusun Uweya Desa Tarowang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Nomor : 006/YCAU/PKBM-AS/VII/2024 Tanggal 08 Juli 2024.
b. Surat Rekomendasi dari Kasi Kurikulum Penilaian PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar Nomor : 09/PAUD-PNF/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024
- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses mendapat layanan pendidikan yang adil dan merata dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Non-Formal perlu memberikan Izin pendirian/Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai Satuan Pendidikan Non-Formal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan memperluas kesempatan warga masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap mental untuk mengembangkan mencari nafkah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
6. Peraturan Bupati Takalar Nomor: 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar;
7. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 58 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar
8. Peraturan Bupati Takalar Nomor: 121 Tahun 2023 tentang TIM Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
- Nama Lembaga : **PKBM ASRI**
- Program : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah
 Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah
 Pendidikan Menengah/Aliyah
- Rumpun Pendidikan : Pengembangan SPM
- Tahap : (Pertama/Kedua)
- Alamat : Dusun Uweya Desa/Kel. Tarowang
 Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar
- Ketua : HASRIANI, S.Pd
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada DIKTUM KESATU berlaku selama 3 (Tiga) tahun dari tanggal 23 Juli 2024 s.d 23 Juli 2027;
- KETIGA : 1. Setiap penyelenggara mengajukan proposal/usulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar sebagai penerbit izin dengan hasil tim verifikasi yang dibentuk dan ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar;
2. Melampirkan berkas kelengkapan administrasi;
3. Izin operasional bimbingan belajar, kursus dan pelatihan diberikan untuk satu jenis kursus atau pelatihan;
4. Wajib menyelenggarakan bimbingan belajar, kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa

- sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Wajib mengirim laporan sekurang-kurangnya satu kali selama 6 bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sebagai Sumber Dana Operasional Lembaga tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
 7. Wajib mengajukan perpanjangan izin sesuai masa tenggang waktu yang diberikan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada lembaga penyelenggara tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 23 Juli 2024



H. MEGAWATI IBRAHIM, SE., M.M
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 197202242000032002